

PENGARUH PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA YAYASAN BAITUR RAHMAH SEJAHTERA SIDOARJO

Laily Ramadhanti¹, Sri Abidah Suryaningsih²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email: laily.19031@mhs.unesa.ac.id¹, sriabidah@unesa.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the influence of the utilization of productive waqf on the welfare of the community at the Baitur Rahmah Sejahtera Foundation. The object of this research is the Baitur Rahmah Sejahtera Foundation. This research uses quantitative methods using primary data, data collection techniques using questionnaires or questionnaires containing statements that will be distributed to respondents, namely 30 beneficiaries (mauquf 'alaih) at the Baitur Rahmah Sejahtera Foundation. The prerequisite analysis test utilizes reliability testing, as well as validity testing using SPSS 25. Based on the coefficient of determination test (R Square) it is known that productive waqf utilization has an effect of 43.4% on people's welfare. Based on the calculated t value obtained from the (partial) t test, it is obtained that t count (4.632) > t table (2.048) with a significance level <0.05, it can be concluded that H1 is accepted, it can be said that productive waqf utilization has a positive and significant effect on people's welfare.

Keywords: *Waqf, Utilization of Productive Waqf, Public's Welfare, Maqashid Sharia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Objek penelitian ini yaitu Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner yang berisikan pernyataan yang akan disebar kepada responden yaitu 30 orang penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Uji prasyarat analisis memanfaatkan pengujian reliabilitas, serta pengujian validitas dengan menggunakan bantuan SPSS 25. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi (*R Square*) diketahui bahwa pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh sebesar 43,4% terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan nilai t hitung yang didapat dari pengujian t (parsial) didapatkan nilai t hitung (4,632) > t tabel (2,048) dengan tingkat signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dapat dikatakan bahwa pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Wakaf, Pendayagunaan Wakaf Produktif, Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Syariah.*


PENDAHULUAN

Rasa keadilan sosial merupakan contoh nyata pelaksanaan dan pemanfaatan wakaf sebab wakaf merupakan pemberian *wakif* (pewakaf) secara cuma-cuma untuk kebahagiaan dan kesejahteraan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Keadilan hakikatnya mengharuskan suatu perbuatan yang positif dan nyata. Wakif dituntut ikhlas untuk mewakafkan sebagian hartanya agar aset wakaf bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, karena kelapangan rezeki wakif adalah karunia dari Allah SWT (Syakir: 2016). Sedangkan, Menurut Hantari (2016) *Mauquf 'alaih* dapat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kemandirian dari masyarakat dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Wakaf mempunyai cakupan atau ruang lingkup yang luas di Indonesia, pendayagunaan dan pengelolaan wakaf memiliki peluang yang cukup kuat dari segi hukum serta memiliki legalitas tertuang dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 yang mendukung pengelolaan dan pendayagunaan aset wakaf menjadi lebih menghasilkan dan produktif. Aset wakaf dapat didayagunakan menjadi aset wakaf produktif. Aset wakaf yang diwakafkan tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dll. Tetapi lebih dari itu, wakaf produktif bisa berupa uang tunai, logam mulia, dan lain sebagainya. Surplus dana atau keuntungan yang didapat dari pendayagunaan aset wakaf inilah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mubarok: 2008).

Dilansir dari bwi.go.id Ketua Badan Wakaf Indonesia, Imam Teguh Saptono mengatakan bahwa potensi wakaf uang mencapai Rp 178,65 triliun dengan potensi kelas menengahnya sebesar Rp 130 triliun. Begitu juga dengan wakaf tanah yang tidak kalah potensial, menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama luas tanah wakaf di Indonesia 56.921,54 Ha per September 2022. Berdasarkan pada data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama juga, potensi yang dimiliki wakaf tanah Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.539,87 hektar pada september 2021.

Walaupun potensial, pada kenyataannya realisasi wakaf produktif masih belum maksimal, pendayagunaan aset wakaf sebagian besar hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan tujuan keagamaan lainnya, seperti pada grafik presentasi pendayagunaan wakaf di bawah ini:



Sumber: siwak.kemenag.go.id

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pendayagunaan wakaf hampir semua digunakan hanya untuk kepentingan ibadah dan sosial sehingga tidak produktif. Memang dari segi sosial dan keagamaan efektif, tetapi dari segi ekonomi masih kurang dalam memberikan kontribusi kepada kesejahteraan secara luas.

Bahkan secara statistik, di tahun 2022 yang bersumber dari siwak.kemenag.go.id luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 56.921,54 Ha. Tetapi, dengan jumlah luas tanah wakaf dan total jumlah tanah wakaf yang sebesar itu, hingga Desember 2021 tanah wakaf bersertifikat hanya 40% dari total tanah wakaf yang mencapai 411.333 lokasi/bidang. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri 29% dari total tanah wakaf belum bersertifikat. Tentunya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf tentu rawan akan terjadinya konflik dan terbengkalai serta dengan tidak adanya sertifikat tanah maka tidak ada nilainya sebuah aset wakaf (Purwaningsih & Susilowati : 2020).

Banyak lembaga-lembaga sosial yang berwenang mengelola aset wakaf di Indonesia. Salah satunya ada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo memiliki cakupan dalam penerimaan dan pengelolaan wakaf, antara lain wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera mengelola dan mendayagunakan aset wakaf produktif menjadi unit usaha di sektor perdagangan. Yang nantinya hasil pemanfaatan aset wakaf atau surplus dana dari pemanfaatan aset wakaf tersebut digunakan untuk membantu membiayai hidup anak yatim dan dhuafa di sekitar Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera.

Pada penelitian terdahulu oleh Nurvianti (2019) yang berjudul “Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sambara Di Yayasan Baturrahmah Sejahtera Sidoarjo” menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Baitur Rahmah sejahtera masih belum memberikan kesejahteraan bagi mauquf ‘alaih (yatim dan dhuafa), namun tetap merasakan hasil dari pemanfaatan wakaf produktif. Sehingga, Yayasan Baitur Rahmah dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktifnya agar hasil yang diperoleh semakin besar dan dampak pada kesejahteraan dhuafa juga semakin besar.

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, maka perlu dilakukannya kajian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. mengingat aset wakaf produktif tersebut adalah hal yang perlu dipertanggungjawabkan pendayagunaannya, serta tujuan awal wakaf adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa indikator untuk mengukur kesejahteraan pada penelitian ini yaitu mengacu pada teori kesejahteraan *Maqashid syariah* oleh Imam Asy-Syatibi dalam *Maqashid syariah* ini meliputi pemenuhan *Al-Maal* (harta), *An-Nasl* (keturunan), *An-nafs* (jiwa), *Al-Aql* (akal), dan *Ad-Diin* (agama).

Dengan menggunakan metode penelitian, fokus penelitian yang berbeda, serta responden penelitian yang lebih luas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo” yang akan berfokus pada pendayagunaan aset wakaf yang sudah dijalankan oleh Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Wakaf didefinisikan memberikan sebagian harta benda dengan cara menahan kepemilikan asal, lalu menjadikan manfaat harta benda tersebut untuk umum dalam hal ini, menahan kepemilikan asal berarti menahan harta benda yang diberikan agar tidak digadaikan, disewakan, dan diwariskan kepada orang lain. Dan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf sesuai keinginan dari pelaku wakaf tanpa imbalan (Rozalinda: 2015).

Sementara itu, berdasar pada UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum oleh pelaku wakaf yaitu menyisihkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dengan sesuai syariat islam baik selamanya maupun menggunakan jangka waktu tertentu. Wakaf merupakan pelepasan hak milik oleh *wakif* (pelaku wakaf) atas suatu harta benda sehingga hanya memberikan manfaat atau hasilnya yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Dan pelepasan hak milik atas aset wakaf oleh wakif ini dianggap sebagai *shodaqoh jariyah*.

Pendayagunaan Wakaf Produktif

Pada dasarnya, pendayagunaan adalah mengenai bagaimana sebuah aset wakaf bisa diberdayakan, dari suatu aset yang nganggur dan tidak dikelola menjadi suatu yang bernilai dan mendatangkan laba. Selain hal tersebut, pengertian mengenai pendayagunaan harta wakaf ini juga termasuk membahas pelaksanaan wakaf uang. Pada umumnya, wakaf uang didefinisikan sebagai pemberian sejumlah uang kepada nazhir untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang produktif. Selain itu, nazhir juga dapat menggunakannya untuk dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia : 2016). (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia : 2016).

Menurut Munawwar (2020) ada tiga sumber daya mendasar pada manajemen wakaf produktif, yaitu:

1) Profesionalitas *nazhir*

Lembaga wakaf harus dikelola oleh nazhir yang profesional guna terjaganya harta benda wakaf tetap bersifat produktif dan mendatangkan laba.

2) Transparansi laporan keuangan

Lembaga wakaf perlu melakukan transparansi dalam melaporkan keuangan wakaf sebab perolehan dana wakaf pada dasarnya adalah dari publik yang dikelola nazhir di bawah naungan lembaga. Lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana wakaf serta perlu dilakukannya transparansi keuangan kepada masyarakat. cakupan informasi lembaga wakaf yaitu keuangan serta non-keuangan terkait proyek wakaf yang sedang dijalankan.

3) Pengelolaan aset wakaf

Perekonomian masyarakat dapat dipacu dengan pengelolaan wakaf yang berintegritas, amanah, profesional. Tentunya dengan tetap dibimbing dan diawasi oleh pemerintah. Sehingga dapat terwujud kesehatan tatanan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu strata yang terbangun dari perbantuan sosial dan suatu lembaga yang bersangkutan dalam upaya menciptakan kelompok atau perseorangan yang mencapai standar-standar kehidupannya serta kesehatan yang maksimal dan meningkatkan perkembangan kemampuan dari mereka sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri yang sejalan dengan kebutuhan mereka (Kadar : 2014).

Dalam islam, kesejahteraan tidak hanya dinilai dari kemampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan materi, tetapi juga diukur dari pemenuhan kebutuhan spiritual.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan berkaitan dengan maqashid syariah. Di mana kesejahteraan tergantung dari pencapaian lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*), keluarga atau keturunan (*nash*), hidup/jiwa (*nafs*), akal (*aql*), harta atau kekayaan (*maal*).

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan dan kesejahteraan umat dapat terwujud dengan pemenuhan lima unsur pokok kehidupan manusia (Ani & Siti : 2018), yang meliputi aspek :

1) *Ad-din* (Agama)

Upaya dalam pemenuhan penjagaan atau memelihara agama adalah dengan manusia beragama sesuai dengan keyakinannya serta menjalaninya dengan hati yang tulus dan sepuh hati.

2) *An-Nafs* (Jiwa)

Dalam hal ini, islam memerintahkan untuk melindungi jiwa dengan menjauhi apa yang akan membahayakan mereka. Seperti menjauhi bencana, wabah, dan lain-lain. Serta memelihara jiwa dengan berusaha memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan mereka.

4) *Al-Aql* (Akal pikiran)

Menjaga dan memelihara akal sudah diatur dalam agama islam dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara akal pikirannya. Karena akal merupakan kekuatan yang menjadi lahirnya sebuah gagasan dan pemikiran untuk kemajuan masa depan. Maka dari itu, manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara akal pikirannya dengan mengisi akal dan pikirannya dengan ilmu.

5) *Al-Mal* (Kekayaan)

Perintah untuk bekerja dan berusaha mendapatkan harta juga sudah diatur dalam agama islam, sehingga manusia bisa bertahan hidup dan memanfaatkan hartanya pada kebajikan dengan mencari harta yang halal dengan jalan yang sesuai syariat islam.

6) *Nasab* (Keturunan)

Agama islam memerintahkan manusia untuk memelihara keturunan yang dapat dilihat dari perinah menikah dan membangun rumah tangga.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H₀ = Pendayagunaan aset wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
2. H₁ = Pendayagunaan aset wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, pendekatan kuantitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dimulai dengan mendapatkan data berupa tabulasi angka yang nantinya akan diolah menggunakan SPSS 25 guna diketahui hasil apakah variabel pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yakni kesejahteraan

mauquf 'alaih di Yayasan Baitur Rahmah sejahtera yang didapatkan dari penyebaran kuesioner dan data sekunder bersumber dari jurnal, buku, artikel ilmiah serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan judul.


Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang *mauquf 'alaih* yang mendapatkan hasil dari pendayagunaan wakaf produktif yaitu anak yatim dan dhuafa. Arikunto (2010) mengatakan jika jumlah total responden < 100, maka semua populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasar dari teori tersebut, peneliti memilih semua responden untuk dijadikan sampel penelitian yaitu 30 orang *mauquf 'alaih* wakaf produktif yang ada di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian disebarakan kepada responden yaitu 30 orang *mauquf 'alaih* di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan membuat daftar pernyataan yang ditunjukkan kepada mauquf 'alaih di Yayasan Baitur Rahmah sejahtera sidoarjo. Yang mana kuesioner akan diukur menggunakan skala Likert dengan bentuk checklist.

No	Pernyataan	Bobot
1.	Sangat tidak setuju	1
2.	Tidak setuju	2
3.	Ragu-ragu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat tidak setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2013

Tabel 1. Bobot Skala Likert



Sumber: data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. Model Rancangan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera adalah suatu lembaga pengelola wakaf yang mengelola aset wakafnya menjadi wakaf produktif. Selain menerima wakaf tanah, Yayasan Baitur Rahmah sejahtera sidoarjo juga menerima wakaf uang. Pada saat ini aset wakaf di Yayasan Baitur Rahmah sejahtera dijadikan aset produktif yaitu sebagai pujasera serta laundry. Serta saat ini Yayasan Baitur Rahmah sejahtera menjalin kerjasama dengan Bank Jatim dalam upaya penghimpunan dana wakaf uang. Yayasan Baitur Rahmah sejahtera memiliki visi untuk selalu meningkatkan kinerja dan mengembangkan aset wakaf. Dimana nantinya hasil dari pendayagunaan wakaf produktif tersebut disalurkan kepada para *mauquf 'alaih* di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera pada setiap bulannya. Bantuan tersebut dapat

digunakan oleh mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pendidikan mereka.

Deskripsi Karakteristik Responden

Data karakteristik responden didapatkan melalui jawaban dari pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dibagikan kepada responden penelitian yaitu 30 orang *mauquf 'alaih* yang ada pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera. Data karakteristik responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden		Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki -Laki	18	60%
	Perempuan	12	40%
	Total	30	100%

Sumber: data diolah, 2022

2. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik Responden		Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki -Laki	18	60%
	Perempuan	12	40%
	Total	30	100%

Sumber: data diolah, 2022

Uji Validitas

Sugiyono (2015:173) menyebutkan bahwa valid tidaknya sebuah instrumen penelitian dilihat dari kemampuan sebuah instrumen mengukur apa yang mau diukur. Suatu butir kuesioner dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361). Dengan taraf kepercayaan signifikan 5% ($p=0,05$).

Tabel 4. Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig. (2-Tailed)	Ket.
Pendayagunaan Wakaf Produktif (X)	XI1	0,421*	0,02	Valid
	XI2	0,412*	0,02	
	XI3	0,641*	0,00	
	XI4	0,489*	0,00	
	XI5	0,398*	0,02	
	XI6	0,421*	0,02	
	XI7	0,379*	0,03	
	XI8	0,548*	0,00	
	XI9	0,530*	0,00	
	YI1	0,368*	0,04	Valid

Kesejahteraan Masyarakat (Y)	YI2	0,477*	0
	YI3	0,412*	0,02
	YI4	0,474*	0
	YI5	0,459*	0,01
	YI6	0,396*	0,03
	YI7	0,394*	0,03
	YI8	0,420*	0,02
	YI9	0,372*	0,04
	YI10	0,589*	0
	YI11	0,496*	0
	YI12	0,389*	0,03

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa keseluruhan item dari setiap indikator dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan uji selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang sama atau tidak jauh berbeda ketika akan dilaksanakan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Menurut Sugiyono (2008:280), Item kuesioner dikatakan reliabel jika *cronbach's alpha* > r tabel (0,361).

Tabel 5. Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	r tabel	Keterangan
Pendayagunaan Wakaf Produktif (X)		0,361	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat (Y)		0,361	Reliabel

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai koefisien *cronbach's alpha* masing – masing indikator variabel kesejahteraan masyarakat lebih dari r tabel. Sehingga disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner yang digunakan reliabel dan layak untuk dilakukan uji selanjutnya.

Uji Normalitas

Menurut Janie (2012:35) Secara sederhana, uji normalitas dapat dikatakan sebagai uji untuk melihat normal atau tidaknya distribusi data. Dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan > 0.05. Berikut hasil dari uji normalitas:

Tabel 6. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,92212295
Most	Absolute	0,101
Extreme	Positive	0,101
Differences	Negative	-0,076

Test Statistic	0,101
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan ada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa besaran signifikansi 0,200 (0,200 > 0,05) yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2014:270) Regresi sederhana dimaksudkan pada hubungan fungsional/kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 7. Output Uji Regresi (Model Summary)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.659 ^a	0,434	0,414	2,974

a. Predictors: (Constant), pendayagunaan

Sumber: data diolah, 2022

Pada tabel 4.7 menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,659 dan dari tabel 4.7 tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,434, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 43,4%, sedangkan sisanya yaitu 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 8. Output Uji Regresi (Coefficients)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,585	6,711		4,856	0,000
	Pendayagunaan wakaf produktif	0,910	0,197	0,659	4,632	0,000

a. Dependent Variable: kesejahteraan Masyarakat

Sumber: data diolah, 2022

Pada tabel 8 Constant (a) adalah 32,585, sedangkan nilai pendayagunaan wakaf produktif (b) adalah 0,910, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX = 32,585 + 0,910X$$

Konstanta sebesar 32,585 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai kesejahteraan masyarakat maka nilai konsistensi variabel X sebesar 32,585. Koefisien regresi sebesar 0,910 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai pendayagunaan wakaf produktif, maka akan nilai menambah nilai kesejahteraan masyarakat sebesar 0,910.

Tabel 9. Output Uji Regresi (ANOVA)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	189,741	1	189,741	21,455	0.000 ^b
Residual	247,625	28	8,844		
Total	437,367	29			

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 9 dapat diketahui model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, atau model persamaan regresi memenuhi kriteria sebab nilai $Sig < 0,05$ yaitu $Sig. = 0,000$.

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Secara sederhana, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel independen mampu menjelaskan variabel terikat. Menurut Ghozali (2018) apabila yang digunakan adalah regresi linear sederhana, maka digunakan nilai *R Square*, namun apabila yang digunakan adalah regresi linear berganda maka digunakan nilai *Adjusted R Square*. nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Tabel 10. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.659 ^a	0,434	0,414	2,974

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 10 diperoleh hasil nilai *R Square* 0,434. Hal ini mengartikan bahwa variabel pendayagunaan wakaf produktif mempengaruhi variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 43,4%, sisanya 56,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2018:179) Uji t bertujuan untuk uji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi dan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila $sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima begitu juga sebaliknya, dan apabila t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima begitu pula sebaliknya.

**Tabel 11. Output Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	4,856	0,000
	Pendayagunaan Wakaf Produktif (X)	4,632	0,000

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan hasil *output* yang terdapat pada tabel 11 maka dapat diketahui bahwa variabel pendayagunaan wakaf produktif pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung $4,632 > t \text{ tabel} = 2,048$ dengan tingkat signifikansi < 0.05 . Artinya, variabel pendayagunaan wakaf produktif ini mendukung terhadap kesejahteraan masyarakat dan hasil pengujiannya menyatakan H1 diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel pendayagunaan wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat atau para mauquf 'alaih di Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. Di mana kesejahteraan tidak hanya dukur melalui pemenuhan materi dan duniawi tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yaitu menggunakan perspektif maqashid syariah yakni terpenuhinya lima unsur pokok yaitu *Hifdzul Al-Maal* (Harta), *Hifdzul An-Nasl* (Keturunan), *Hifdzul Ad-Diin* (Agama), *Hifdzul An-Nafs* (Jiwa), dan *Hifdzul Al-Aql* (Akal).

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo lebih meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktifnya, sehingga lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pada masa sekarang. Juga lebih bisa memberikan kesejahteraan secara lebih luas lagi kepada masyarakat.
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan adanya perbaikan atas keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel serta cara pengambilan data untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. 2nd ed. Bandar Lampung: Percetakan Permata. <http://repository.radenintan.ac.id/12757/>.
- Aisyah, Lisda, Agus Alimuddin, and Bambang Suhada. 2020. "Implementasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *EcoPlan (Journal of*

- Economics and Development Studies* 3 (2): 79–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2057/ecoplan.v3i2.122>.
- Arif, Firman Muhammad. 2018. *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Edited by Sulaeman Jajuli. Yogyakarta: Deepublish.
- Arno, Abd Kadir. 2018. “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensidan Tantangan).” *Journal of Islamic Management And Bussines* Vol. 1 (No. 2).
- Bayinah, Ai Nur, M Soleh Nurzaman, Sudarmawan Samidi, Hayati, Atiqoh Nasution, and Annissa Permata. 2021. *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*. Edited by Sigit Pramono and Sutan Emir Hidayat. 1st ed. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/>.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, and Departemen Ekonomi Syariah FEB UNAIR. 2016. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. 1st ed. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - BI. <https://www.bi.go.id/>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- . 2016. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* . Vol. 4. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *FIQIH WAKAF*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf .
- Fahri, M Bastomi, and Irham Zaki. 2019. “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5 (8): 699. <https://doi.org/10.20473/vol5iss2018pp699-712>.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana.
- Fitri, Mulyana. 2020. “Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Mukim Matang Panyang.” *E-MABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 21 (2): 144–54.
- Ghozilah, Umi, and Eka Khumaidatul Khasanah. 2020. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang.” *Islamic Management and Empowerment Journal* 2 (2): 151–68. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>.
- Habibi, M. 2017. *Fiqih Wakaf Dalam Pandangan Empat Mazhab Dan Problematikanya*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Hadi Ryandono, Muhamad Nafik, and Bashlul Hazami. 2016. “Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Inferensi* 10 (1): 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>.
- Hadyantari, Faizatu Almas. 2018. “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *MEIS (Jurnal Middle East and Islamic Studies)* 5 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/meis.v5i1.67>.
- Hafsah. 2009. “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33 (1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30821/miqot.v33i1.171>.

- Hantari, Ratih. 2016. *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat*. Jakarta: Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.
- Kasdi, Abdurrohman. 2017. *FIQIH WAKAF (Dari Wakaf Kalsik Hingga Wakaf Produktif)*. Edited by Umma Farida. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. <https://www.adoc.pub>.
- Manilet, Aisa. 2013. "Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9 (2). <https://core.ac.uk/>.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. 1st ed. Bandung: Sembiosa Rekatama Media.
- Muntaqo, Firman. 2015. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 25 (1): 83–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2016. "Pengembangan Wakaf Produktif Dan Peranan Sektor Keuangan Di Indonesia." <https://www.kemenkeu.go.id>.
- . 2017. "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan." *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, October. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/97967/>.
- nufzatutsaniah. 2018. "Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta Nufzatutsaniah." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 1 (3): 72–84.
- Nurvianti, Mega Amelia. 2019. "Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sambara Di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo." Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Amel Surabaya.
- Prihatna, Andy Agung, Irfan Abu Bakar, and et al. 2006. *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Purnomo, Agus, and Lutfi Khakim. 2019. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 16 (1): 103. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>.
- Purwaningsih, Septi, and Dewi Susilowati. 2020. "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 22 (2): 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.
- Pusparini, Martini Dwi. 2015. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economics Journal* 1 (1): 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.
- Qahaf, Mundzir, Abdurrahman Kasdi, and Muhyiddin Mas Rida. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. 3rd ed. Jakarta Timur: Khalifa.
- Rahma, Vivi, and Bustamin. 2021. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (02): 139–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus, and Bayu Taufiq Possumah. 2018. "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5 (2).
- Subhan, Arief, and Jamhari Makruf. 2016. *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan Rnd*. 19th ed. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhairi. 2014. *Wakaf Produktif (Membangunkan Raksasa Tidur)*. Edited by Imam Mustofa. 1st ed. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4840/>.
- Syakir, Ahmad. 2016. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj>.
- Usman, R. 2013. *Hukum Perwakafan Di Indonesia* . 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.